PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID*
PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan, khususnya analisis profil *Deoxyribo Nucleic Acid* dari spesimen material biologis manusia, telah memberikan manfaat yang sangat masif dalam mendukung pelaksanan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. bahwa Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memerlukan peraturan terkait pelayanan Laboratorium *Deoxyribo Nucleic Acid*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelayanan Laboratorium *Deoxyribo Nucleic Acid* Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN LABORATORIUM *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID*
PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan, khususnya analisis profil *Deoxyribo Nucleic Acid* dari spesimen material biologis manusia, telah memberikan manfaat yang sangat masif dalam mendukung pelaksanan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

b. bahwa Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membina fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, memerlukan peraturan terkait pelayanan Laboratorium *Deoxyribo Nucleic Acid*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelayanan Laboratorium *Deoxyribo Nucleic Acid* Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAYANAN LABORATORIUM *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Polri, adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, yang selanjutnya disebut Pusdokkes Polri, bertugas membina fungsi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, identifikasi korban bencana (*Disaster Victim Identification*) dan pelayanan kesehatan serta kesehatan kesamaptaan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. *Deoxyribo Nucleic Acid* yang selanjutnya disingkat DNA adalah rantai molekul untai ganda yang mengandung informasi dan materi genetik unik antar setiap individu, yang tersimpan di dalam sel tubuh manusia dan bersifat diturunkan kepada generasi selanjutnya.
4. Pemeriksaan DNA adalah proses untuk mendapatkan data profil DNA dengan melakukan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara sistematis dan komperehensif terhadap sampel DNA di dalam fasilitas laboratorium menggunakan metode sesuai sistem manajemen mutu yang berlaku.
5. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Sampel DNA adalah material biologis yang berasal dan merupakan bagian tubuh dari suatu individu mahluk hidup untuk digunakan sebagai bahan/objek pemeriksaan DNA.
7. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Pasal 2

Ruang lingkup Pelayanan Laboratorium DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini meliputi:

a. pelaksana;
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan dan pengendalian.

BAB II
PELAKSANA

Pasal 3

Pelaksana Laboratorium DNA terdiri atas:
a. Kepala Bidang Laboratorium DNA;
b. Kepala Subbidang DNA Forensik;
c. Kepala Subbidang Data DNA;
d. Kepala Subbidang Mutu;
e. Kepala Urusan Administrasi; dan
f. Personil Laboratorium DNA.

Pasal 4

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dan/atau didukung oleh pejabat fungsional lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
a. telah berdinas di lingkungan Kedokteran Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia minimal 1 (satu) tahun;
b. telah mengikuti Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Kedokteran Kepolisian;
c. telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis Laboratorium DNA; dan
d. ditunjuk dengan surat perintah Kepala Satuan Kerja.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan Laboratorium DNA, meliputi:
a. pengambilan barang bukti dan/atau sampel DNA;
b. pemeriksaan DNA;
c. bank data DNA; dan/atau
d. pemberian keterangan ahli.

Pasal 6

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c, dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit Bhayangkara yang ditunjuk dengan keputusan Kepala Pusdokkes Polri.

Pasal 7

(1) Pengambilan barang bukti dan/atau sampel DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam rangka proses penyelidikan atau penyidikan.
(2) Pengambilan barang bukti dan/atau sampel DNA dengan melakukan:
    a. observasi dan pencatatan kondisi dan situasi lokasi;
    b. penilaian dan penentuan sasaran yang akan diambil;
    c. proses pengambilan;
    d. pembungkusan; dan
    e. pendokumentasian rangkaian kegiatan.

(3) Proses pengambilan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
   a. pakai alat pelindung diri antara lain sarung tangan latex, masker penutup mulut, kaca mata dan tutup kepala;
   b. siapkan peralatan pengambilan sampel antara lain alat swab, scalpel, pinset, gunting dan tang gigi;
   c. lakukan pengambilan sampel dengan cara sebagai berikut:
      1. mengambil sampel bercak darah dengan mengusap bercak darah yang menempel di benda/barang menggunakan alat swab;
      2. mengambil sampel epitel dengan cara mengusap permukaan benda yang diduga sudah disentuh menggunakan alat swab atau mengusap area pipi bagian dalam;
      3. mengambil sampel rambut dengan cara menjepitnya menggunakan pinset dan rekatkan helai rambut pada isolasi transparan;
      4. mengambil sampel tulang dengan cara melepaskannya dari jaringan otot menggunakan scalpel;
      5. mengambil sampel gigi dengan cara mencabutnya dari rahang menggunakan pinset dan tang gigi;
      6. mengambil sampel otot dengan cara memotongnya menggunakan pinset dan *scalpel*; dan
      7. mengambil sampel kuku dengan cara memotongnya satu persatu menggunakan pinset dan gunting;
   d. membungkus sampel yang telah diambil ke dalam wadah kantong kertas, sedangkan untuk sampel tulang, gigi dan otot dikemas dengan aluminium foil terlebih dahulu;
   e. menulis keterangan sampel, waktu pengambilan dan petugas pengambilan sampel pada wadah kantong kertas; dan
   f. melepas alat pelindung diri antara lain sarung tangan latex, masker penutup mulut, kaca mata dan tutup kepala.

Pasal 8

(1) Pemeriksaan DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan terhadap sampel material biologis barang bukti dan/atau spesimen tubuh manusia yang diterima laboratorium, untuk kepentingan:
   a. penyelidikan;
   b. penyidikan; dan
   c. kemanusiaan.

(2) Pemeriksaan DNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan kegiatan:
   a. eksaminasi sampel DNA;
   b. ekstraksi DNA;
   c. kuantifikasi DNA;

d. amplifikasi DNA;
e. elektroforesis DNA; dan
f. analisis profil DNA.

Pasal 9

(1) Eksaminasi sampel DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan:
a. pembukaan sampel dari wadah kemasan;
b. pencarian dan pemilihan sampel;
c. perlakuan uji pendahuluan terhadap sampel yang diduga bercak darah atau bercak sperma;
d. perlakuan uji konfirmasi terhadap sampel yang diduga bercak sperma atau sampel rambut;
e. penyisihan dan penempatan sampel dalam tabung; dan
f. pencatatan dan dokumentasi.

(2) Ekstraksi DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:
a. pencampuran sampel dengan bahan kimia ekstraksi DNA;
b. inkubasi sampel;
c. pemisahan dan pemurnian untai DNA menggunakan instrumen;
d. penempatan hasil ekstraksi DNA dalam tabung; dan
e. penyimpanan tabung hasil ekstraksi DNA.

(3) Kuantifikasi DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan:
a. penyiapan sampel, *plate* dan instrumen kuantifikasi DNA;
b. pembuatan standar acuan konsentrasi DNA;
c. pencampuran sampel dengan bahan kimia kuantifikasi DNA;
d. input data sampel pada panel instrumen;
e. deteksi untai DNA dan penghitungan konsentrasi DNA menggunakan instrumen;
f. analisis hasil kuantifikasi DNA; dan
g. penyimpanan data hasil kuantifikasi DNA.

(4) Amplifikasi DNA sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf d, meliputi kegiatan:
a. penyiapan sampel, tabung PCR dan instrumen amplifikasi DNA;
b. penghitungan formulasi kebutuhan bahan kimia;
c. pembuatan larutan PCR master mix;
d. pencampuran sampel dengan larutan PCR master mix;
e. penggandaan DNA menggunakan instrumen; dan
f. penyimpanan tabung hasil amplifikasi DNA.

(5) Elektroforesis DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e, meliputi kegiatan:
a. penyiapan sampel, *plate* dan instrumen elektroforesis DNA;
b. pembuatan larutan elektroforesis DNA;
c. pencampuran sampel dengan larutan;
d. input data sampel pada panel instrumen;

e. pemisahan fragmen DNA menggunakan instrumen; dan
f. penyimpanan data hasil elektroforesis DNA.

(6) Analisis profil DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf f, meliputi kegiatan:
a. pembuatan panel data untuk analisis dengan aplikasi piranti lunak;
b. penelitian kesesuaian parameter analisis;
c. pembacaan dan interpretasi data profil DNA; dan
d. penyimpanan data profil DNA.

Pasal 10

Bank data DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
a. Bank data DNA kriminal (*Criminal DNA Database*); dan
b. Bank data DNA nonkriminal.

Pasal 11

Bank data DNA kriminal (*Criminal DNA Database*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan kumpulan data profil DNA tahanan pelaku kriminal, dengan kriteria prioritas:
a. terorisme;
b. pembunuhan;
c. asusila;
d. Narkoba; dan
e. residivis.

Pasal 12

Bank data DNA nonkriminal sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, merupakan kumpulan data profil DNA, dengan kriteria:
a. personel Polri penugasan luar negeri misi internasional;
b. personel Polri dengan penugasan berisiko tinggi;
c. pembanding keluarga orang hilang; dan
d. jenazah tak dikenal.

Pasal 13

Pelaksanaan Bank data DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan kegiatan:
a. pengambilan sampel DNA;
b. penyimpanan sampel DNA;
c. pembuatan profil DNA;
d. pengelolaan data profil DNA;
e. penyajian data profil DNA; dan
f. penyampaian data profil DNA.

Pasal 14

Pengambilan sampel DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, melalui:
a. menyusun dan menentukan jumlah sampel dan sasaran;
b. melakukan pengambilan dan/atau pengumpulan sampel DNA; dan
c. pendataan dan dokumentasi.

Pasal 15

Penyimpanan sampel DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, melalui:

a. memeriksa, memilah dan mengelompokkan sampel;
b. menempatkan sampel di dalam rak penyimpanan; dan
c. membuat daftar simpan sampel.

Pasal 16

Pembuatan profil DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, melalui:

a. melakukan penyiapan sampel DNA;
b. melakaukan ekstraksi DNA;
c. melakukan kuantifikasi DNA;
d. melakukan amplifikasi DNA;
e. melakukan elektroforesis DNA;
f. melakukan analisis profil DNA; dan
g. membuat daftar data profil DNA.

Pasal 17

(1) Pengelolaan data profil DNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, melalui:
    a. mengumpulkan dan menginput data profil DNA;
    b. meneliti dan mengelompokkan data profil DNA;
    c. melakukan penyuntingan data profil DNA; dan
    d. melakukan penghapusan data profil DNA.
(2) Pengelolaan data profil DNA menggunakan aplikasi elektronik bank data DNA.
(3) Penyajian data profil DNA sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf e, dilakukan dengan melalui pembuatan bentuk visualisasi data secara sistematis sesuai kebutuhan.
(4) Penyampaian data profil DNA sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf f, dilakukan sesuai permintaan dalam bentuk tertulis maupun elektronik.

Pasal 18

Pemberian Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dengan tata cara:

a. meneliti surat permohonan bantuan keterangan ahli atau panggilan ahli;
b. menunjuk personel sebagai ahli melalui Surat Perintah Kepala Satuan Kerja; dan
c. melakukan koordinasi dan komunikasi terkait pelaksanaan pemberian bantuan keterangan ahli atau panggilan ahli.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan laboratorium DNA, melalui:

a. laporan;
b. supervisi; dan
c. asistensi

Pasal 20

(1) Laporan pelayanan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusatdokkes Polri ini.
(2) Laporan disampaikan kepada Kapusdokkes Polri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelayanan selesai dilaksanakan.

Pasal 21

(1) Supervisi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan oleh Sespusdokkes Polri.
(2) Supervisi dilaksanakan minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pasal 22

(1) Asistensi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan oleh Karolabdokkes Pusdokkes Polri.
(2) Asistensi dilaksanakan minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kapusdokkes Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN
DAN KESEHATAN POLRI,

ASEP HENDRADIANA

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 5

Pasal 20

(1) Laporan pelayanan sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Pusatdokkes Polri ini.
(2) Laporan disampaikan kepada Kapusdokkes Polri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pelayanan selesai dilaksanakan.

Pasal 21

(1) Supervisi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dilakukan oleh Sespusdokkes Polri.
(2) Supervisi dilaksanakan minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pasal 22

(1) Asistensi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan oleh Karolabdokkes Pusdokkes Polri.
(2) Asistensi dilaksanakan minimal satu kali dalam kurun waktu satu tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kapusdokkes Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Paraf:

1. Pemrakarsa/

   Karolabdokkes Pusdokkes Polri: ....
2. Kadivkum Polri: ....
3. Kasetum Polri: ....
4. Wakapolri: ....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN
DAN KESEHATAN POLRI,

ASEP HENDRADIANA

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM *DEOXYRIBO NUCLEIC ACID* PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

CONTOH FORMAT LAPORAN LAYANAN LABORATORIUM DNA

1. LAPORAN PENGAMBILAN BARANG BUKTI DAN/ATAU SAMPEL DNA

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAMBILAN BARANG BUKTI DAN/ATAU SAMPEL DNA
.....

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup

II. TUGAS YANG DILAKSANAKAN

5. Waktu dan Tempat
6. Pelaksana Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI

7. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. deskripsi barang bukti dan/atau sampel DNA yang telah diambil;

c. metode .....

b. metode pengambilan yang digunakan;

c. tempat, tanggal dan waktu pengambilan;

d. personel yang melakukan pengambilan;

e. peralatan yang digunakan;

f. kondisi lingkungan atau transportasi;

g. denah atau bentuk semisal lainnya untuk identifikasi lokasi pengambilan;

h. penyimpangan, penambahan pada atau pengecualian dari metode dan rencana pengambilan.

8. Faktor yang mempengaruhi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

9. Kesimpulan

10. Saran

V. PENUTUP

11. Demikian disampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengambilan Barang Bukti dan/atau Sampel DNA .....

Jakarta, Tanggal, Bulan, 2024

PELAKSANA KEGIATAN

NAMA LENGKAP
PANGKAT NRP/NIP

2. LAPORAN PEMERIKSAAN DNA

PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI
BIRO LABORATORIUM KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
BIDANG LABORATORIUM DNA
Jalan Cipinang Baru Raya 3B Jakarta 13240

PRO JUSTITIA

SURAT HASIL PEMERIKSAAN DNA
Nomor: R/KODE LAB/BULAN/TAHUN/Bidlab DNA

I. DASAR PEMERIKSAAN ----------

- Surat Permohonan Pemeriksaan DNA dari Penyidik/Kasatker/Kasatwil; ----
- Laporan Polisi/Laporan lain yang berhubungan dengan peristiwa;----------
-
- Surat Perintah Kapusdokkes Polri Tim Pemeriksa DNA. ----------

II. SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA ----------

Tabel 1. Data Sampel Barang Bukti Tindak Pidana .....dari .....--------

No	SAMPEL BARANG BUKTI YANG DIPERIKSA	KODE LAB	TANGGAL PENERIMAAN	KETERANGAN
1	1 (satu) Tulang ....., nomor register barang bukti:	.....	16 Mei 2024	Mr.X
		.....		
2	1 (satu) kaos putih dengan bercak diduga darah ....., nomor register barang bukti:	.....		Tersangka

III. TUJUAN PEMERIKSAAN ----------

1. .....
2. .....

IV. METODE PEMERIKSAAN ----------

- Human DNA Forensic Analysis Manual (DNA-SOP-001-v.01), dengan fokus analisis pada marka DNA STR autosomal atau marka DNA STR Kromosom Y dari hasil proses PCR (*Polymerase Chain Reaction*).

V. HASIL .....

V. HASIL PEMERIKSAAN ----------

Dari proses pemeriksaan DNA.....,
didapatkan hasil sebagai berikut: ----------

1. Separuh profil DNA kode lab .....
2. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan memiliki indeks paternal sebesar .....atau dalam persentase sebesar 99,9919430329422%. --

Tabel 2. Pembandingan Profil DNA Kode Lab .....,
Tindak Pidana .....dari ..... ----------

Kode Lab	D8S1179	D21S11	D7S820	CSF1PO	D3S1358	TH01	D13S317	D16S539

Kode Lab	D2S1338	D19S433	vWA	TPOX	D18S51	AMEL	D5S818	FGA

Kode Lab	D2S441	D22S1045	SE33	D10S1248	D1S1656	D12S391	DYS391	Yindel

atau

Kode Lab	DYS576	DYS389I	DYS635	DYS389II	DYS627	DYS460	DYS458	DYS19	YGATAH4

Kode Lab	DYS448	DYS391	DYS456	DYS390	DYS438	DYS392	DYS518	DYS570	DYS437

Kode Lab	DYS385	DYS449	DYS393	DYS439	DYS481	DYF387S1	DYS533

VI. KESIMPULAN ----------

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik:

1. Tulang .....,nomor register barang bukti: ....., ... ------
2. .....

Demikian hasil pemeriksaan DNA ini telah kami uraikan dengan sejujur-jujurnya dan menggunakan keilmuan yang sebaik-baiknya. Sisa sampel barang bukti akan dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku atau akan dimusnahkan setelah 1 (satu) tahun masa simpan. ----------

Jakarta, Tanggal, Bulan, 2024

KEPALA BIDANG LABORATORIUM DNA

NAMA LENGKAP
PANGKAT NRP

3. LAPORAN BANK DATA DNA

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BANK DATA DNA .....

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup

II. TUGAS YANG DILAKSANAKAN

5. Waktu dan Tempat
6. Pelaksana Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI

7. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
   a. .....
   b. .....
8. Faktor yang mempengaruhi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

9. Kesimpulan
10. Saran

V. PENUTUP

11. Demikian disampaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bank Data DNA .....

Jakarta, Tanggal Bulan 2024

PELAKSANA KEGIATAN

NAMA LENGKAP
PANGKAT NRP/NIP

3. LAPORAN BANK DATA DNA

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BANK DATA DNA .....

I. PENDAHULUAN

1. Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Dasar
4. Ruang Lingkup

II. TUGAS YANG DILAKSANAKAN

5. Waktu dan Tempat
6. Pelaksana Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI

7. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

   a. .....
   b. .....

8. Faktor yang mempengaruhi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

9. Kesimpulan
10. Saran

V. PENUTUP

4. LAPORAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI .....

I. PENDAHULUAN
   1. Umum
   2. Maksud dan Tujuan
   3. Dasar
   4. Ruang Lingkup

II. TUGAS YANG DILAKSANAKAN
   5. Waktu dan Tempat
   6. Pelaksana Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI
   7. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
      a. .....
      b. .....
   8. Faktor yang mempengaruhi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
   9. Kesimpulan
   10. Saran

V. PENUTUP
   11. Demikian disampaikan Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli.....

Jakarta, Tanggal, Bulan 2024

PELAKSANA KEGIATAN

NAMA LENGKAP
PANGKAT NRP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN
DAN KESEHATAN POLRI,

ASEP HENDRADIANA

4. LAPORAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.

MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBERIAN KETERANGAN AHLI .....

I. PENDAHULUAN
   1. Umum
   2. Maksud dan Tujuan
   3. Dasar
   4. Ruang Lingkup

II. TUGAS YANG DILAKSANAKAN
   5. Waktu dan Tempat
   6. Pelaksana Kegiatan

III. HASIL YANG DICAPAI
   7. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:
      a. .....
      b. .....
   8. Faktor yang mempengaruhi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
   9. Kesimpulan
   10. Saran

V. PENUTUP
   11. Demikian disampaikan Laporan Pelaksanaan Pemberian Keterangan Ahli.....

Jakarta, Tanggal, Bulan 2024

PELAKSANA KEGIATAN

NAMA LENGKAP
PANGKAT NRP

Paraf:
1. Pemrakarsa/ Karolabdokkes Pusdokkes Polri:
2. Kadivkum Polri: ....
3. Kasetum Polri: ....
4. Wakapolri: ....

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2024

KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI,

ASEP HENDRADIANA